



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 29/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN UNTUK
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);


2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN



NOOR THOHA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR : 29/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
 KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI
 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

A. KELURAHAN SEPINGGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NING WIDYOWATI	P	JL. SEPINGGAN ASRI IX BLOK D NO. 37
2.	SLAMET TURHAMUN	L	RUSUNAWA SEPINGGAN
3.	EKO NURFEBRIYANTO	P	JL.SEPINGGAN ASRI IX/31

B. KELURAHAN SEPINGGAN RAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FATHURRAHMAN ROSADY	L	JL. MULAWARMAN NO. 3
2.	RISWAN	L	JL.KOL. SYARIFUDIN YOES NO. 30 RT 013
3.	TADJUDDIN	L	JL. WIYATA NO. 84 RT 022

C. KELURAHAN SEPINGGAN BARU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SURYANTO	L	JL BUKIT DAMAI LESTARI NO 73 RT 35 SEPINGGAN BARU
2.	AGENDI	L	JL. BESAKIH XII BLOK BL 23 BPP REGENCY
3.	MOH MASHUDI	L	JL. PRAJA MUKTI NO. 43B RT 25

D. KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IRNA HENDRIYANI, ST	P	JL. PIPIT IV NO. 18 RT 11
2.	MOCH. ARIFIN	L	JL. BELIBIS BLOK E3 NO. 142
3.	ISHAQ ISKANDAR	L	JL. PIPIT V BLOK D-2 NO. 91

E. KELURAHAN DAMAI BAHAGIA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	H. MIFTACHUDIN, Ir	L	PERUM BDS I BLOK B 3 NO. 36 RT 32
2.	JULIA CHASITA LIMBU PASARIBU	P	JL. JEND. SUDIRMAN RT 40 NO. 52
3.	RIANA AGUSTIN	P	JL. JEND.SUDIRMAN NO. 34

F. KELURAHAN DAMAI BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RR. M. RETNO DEWI WARSIJATI	P	JL. TELEGRAM RT.03 NO.03 KOMP. TELKOM KELURAHAN DAMAI BARU KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
2.	MOH HERIANSYAH	L	JL.AGUNG TUNGGAL PERUM WAHANA ASRI I RT 14
3.	KUTIYAH	P	JL. AGUNG TUNGGAL RT.14 NO.50 KELURAHAN DAMAI BARU KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

G. KELURAHAN SUNGAI NANGKA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	CITRA HAAPSARI HUTAMI	P	JL. MR. ISWAHYUDI RT 37
2.	NURUL KHOLIFAH	P	JL. MARSMA ISWAHYUDI NO. 12 RT 02
3.	AMI JAEDAH	P	KOMP. BDS II BLOK E-1 NO 32 RT 035

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 21 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN


NOOR THOHA